

DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK  
POLRI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(ANALISIS KASUS: PERBUATAN CABUL DIBAWAH UMUR  
BERDASARKAN LAPORAN POLISI NO.POL. 63/K/I/2006/RESTRO  
JAKTIM)

SKRIPSI

BOBBY CHRISTIANTO MANURUNG  
0504000461



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III  
DEPOK  
JULI, 2008

## ABSTRAK

Anak merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, namun kerap kali terdapat penyimpangan perilaku hingga tahap melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Setiap orang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana akan berhadapan dengan hukum, dalam hal ini yaitu sistem peradilan pidana tak terkecuali juga anak-anak. Kendati anak dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang, menyebabkan perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggung jawabkannya. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan berbeda dengan orang dewasa. Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Salah satu upaya alternatif dalam penyelesaian perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu upaya diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Latar belakang upaya diversifikasi yaitu untuk menghindari anak pelaku pidana dari kehidupan penjara, karena penjara tidak menjamin perubahan perilaku jahat. Diversifikasi dalam pelaksanaannya bertujuan mencegah dijatuhkannya sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana anak, serta mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak. Diversifikasi diperlukan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak karena dengan adanya upaya diversifikasi dapat menghindari penahanan, menghindari cap/label atau stigmatisasi, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana dan memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Pelaksanaan diversifikasi mengacu pada perlindungan anak dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak anak proses penyidikan, antara lain: pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan; penyidik yang memeriksa adalah penyidik anak yang telah mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan wajib dirahasiakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA</b>	
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian dan Batas Usia Anak.....	17
2. Anak Nakal dan Kenakalan Anak.....	25
B. Penerapan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i> .....	29
C. Hak-hak Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan.....	33

**BAB III DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG  
TERKAIT**

A. Proses Penyidikan Secara Umum menurut KUHP.....	45
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	45
2. Tata Pemeriksaan Penyidikan.....	47
a) Wajib memberitahu penuntut umum.....	48
b) Wajib memberitahu tersangka tentang haknya ( <i>Miranda Warning</i> ).....	50
c) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.....	52
3. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka.....	53
B. Proses penyidikan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	56
1. Dasar Penyidikan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	56
2. Hubungan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan KUHP dan KUHP.....	58
3. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan Anak.....	59
a. Penyidik merupakan penyidik Polri.....	59
b. Penangkapan berdasarkan KUHP.....	61

c. Penahanan dengan memperhatikan kepentingan anak.....	63
d. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.....	65
e. Proses penyidikan wajib dirahasiakan.....	66
f. Pemisahan berkas penyidikan terhadap anak dan orang dewasa.....	68
B. Upaya Diversi dalam Penyidikan Oleh Penyidik Polri.....	70
1. Kewenangan Diskresi yang Dimiliki Kepolisian.....	70
2. Proses Diversi Terhadap Tersangka Anak.....	73
3. Diversi dalam peraturan-peraturan nasional maupun internasional.....	77
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	77
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	78
c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-02/J.A/4/1989.....	80
d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-532/E/11/1995 tanggal	

	9 November 1995.....	81
e.	Telegram Kabareskrim POLRI Nomor Pol.: TR /1124/xi/2006.....	82
f.	<i>Beijing Rules : United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.....</i>	84
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KASUS PERBUATAN CABUL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN LAPORAN POLISI NO.POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM DENGAN TERSANGKA CECEP SUGANDA</b>	
A.	Posisi Kasus.....	89
B.	Analisis Kasus.....	94
1.	Batas Usia Anak.....	94
2.	Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	95
a.	Pemeriksaan oleh Penyidik Anak dan dalam suasana kekeluargaan.....	95
b.	pemeriksaan bersifat tertutup dan wajib dirahasiakan.....	98
3.	Upaya Diversi oleh Penyidik Polri.....	101

a. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> .....	101
b. Proses/mekanisme diversifikasi terhadap tersangka anak.....	103
c. Fungsi pengawasan setelah tercapai diversi.....	107
4. Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara.....	108
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b> .....	126

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Anak merupakan aset bangsa, selain itu anak adalah penerus cita - cita perjuangan bangsa. Anak adalah sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagai bagian dari generasi muda.<sup>1</sup> Anak memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>2</sup> Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat untuk menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-undang tentang Pengadilan Anak*, UU No.3, LN No.3 Tahun 1997, TLN No.3668, Penjelasan umum paragraf 1.

<sup>2</sup>Magdalena Sitorus, *Perlindungan Anak di Indonesia dan Implementasinya*, (Disampaikan dalam Seminar "Kejahatan Terhadap Anak, Jakarta, 11 Juli 2006).



Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat. Penyimpangan perilaku dikalangan anak kerap dijumpai hingga tahap perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tingkah laku anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>3</sup>

Setiap orang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana tentu akan berhadapan dengan hukum, dalam hal ini yaitu sistem peradilan pidana. Di dalam suatu negara hukum, seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya dan sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, tak terkecuali itu dilakukan oleh anak-anak.

Hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemberlakuan hukum pidana maka sanksi akan diberikan kepada para pelaku tindak pidana baik orang dewasa maupun anak-anak.

Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (*lost-lost*) atau "menang-kalah" (*win-lost*)<sup>5</sup>.

Anak pada dasarnya dan dalam batas yang wajar memang telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan yang akan dilakukannya berdasarkan pikiran, kehendak dan perasaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>N.A. Noor Muhammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ikdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam, 2001, hal. 180

<sup>5</sup>Teguh Soedarsono, *"Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri"*, Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal.6.

Meskipun demikian, dalam usaha menanggulangi perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak, tidak boleh dilupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, yang berbeda dari manusia dewasa. Seringkali, tindakan yang mereka lakukan bukan merupakan pemahaman yang keluar dari pikirannya sendiri, melainkan dipengaruhi dan didasari oleh kondisi alamiah atau lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Bagir Manan menyatakan:

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk "mempersamakannya" dengan orang dewasa. Mereka tidak pantas, dan belum, bahkan tidak boleh memikul tanggung jawab yang sama dengan orangtua.<sup>8</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>9</sup> Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi

---

<sup>7</sup>Edi Setiadi, "Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana," <http://www.pikiran-rakyat.com./prcetak/072001/28/0802.htm>, 27 Januari 2002.

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal.4.

<sup>9</sup>PBB, *Konvensi Hak Anak*, Pasal 40 ayat (1).

oleh penasehat hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/ditahan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orang tua atau walinya serta pasal-pasal lainnya yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat) anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 (sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal I.

Dengan uraian latar belakang tersebut maka diperlukan berbagai upaya alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, selain melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut *Convention of The Right of The Child* (CRC) dan juga sebagaimana telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut prinsip *The Best Interest of The Child* dan Pidana sebagai *The Last Resort*.<sup>11</sup> Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya melalui upaya diversifikasi merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya menghindari tersangka (anak-anak) dari perlakuan yang justru dapat merugikan perkembangan anak. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Dikutip dari Simbur Cahaya No. 27 tahun X, Januari 2005)

<sup>12</sup>*Ibid.*

Diversi merupakan wewenang yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam hal sebagai upaya dimana pemidanaan terhadap anak merupakan *ultimum remidium*. Wewenang untuk melakukan upaya diversifikasi tersebut dimiliki oleh Polri yang disebut dengan kewenangan diskresi.

Diskresi itu merupakan kewenangan lain untuk bertindak *pflichtmatigeid* melalui tindakan kepolisian yang dianggap sah jika sesuai dengan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum. Diskresi tersebut digunakan untuk menerapkan diversifikasi sebagai upaya perlindungan anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

Latar belakang adanya wewenang diskresi yang dimiliki oleh Polri adalah penanganan remaja atau anak nakal sebagai penjahat pemula perlu dihindarkan dari kehidupan penjara, karena penjara tidak menjamin perubahan perilaku jahat.

Sedangkan diversifikasi muncul sebagai salah satu upaya untuk menangani perilaku kriminal dengan melibatkan semua pihak termasuk pelaku dan masyarakat sendiri. Jadi dalam hal ini kasusnya tidak sampai ke pengadilan

---

<sup>13</sup>Bibit S. Rianto, *Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat dengan Anak* (Makalah Seminar Nasional Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak dengan Fokus Bahasan Kekerasan Terhadap Anak disampaikan di Hotel Le Meredien, Jakarta), 11 Juli 2006, hal.10.

dan diproses secara hukum, tapi cukup diselesaikan pada tingkat forum atau komunitas di masyarakat dengan jalan kekeluargaan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu diversi dalam pelaksanaannya bertujuan mencegah dijatuhkannya sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana anak, serta mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak, karena anak adalah aset bangsa dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

#### **B. POKOK PERMASALAHAN**

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang proses diversi dalam prosedur penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Diversi dalam proses penyidikan terhadap anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana patut diketahui perihal pengaturan dan fungsinya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dalam tulisan ini, pokok permasalahan akan dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup><http://www.restorativejustice.org/reprin> diakses tanggal 13 Februari 2008.

1. Bagaimanakan pengaturan diversifikasi terhadap tersangka dan terdakwa anak ketika menjalani proses pemeriksaan?
2. Mengapa diperlukan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak yang mengacu pada perlindungan kepentingan anak?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai baik secara umum maupun secara khusus.

Secara umum:

1. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa anak-anak membutuhkan perhatian dan penanganan khusus ketika mereka mengalami konflik hukum.

Secara khusus:

1. Mengetahui pengaturan diversifikasi dalam tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia.



2. Mengetahui sikap aparat penegak hukum mengenai penerapan diversifikasi terhadap tersangka atau terdakwa yang masih dibawah umur atau masih anak-anak.
3. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak yang mengacu pada perlindungan kepentingan anak.

#### **D. KERANGKA KONSEPSIONAL**

Untuk memperoleh konsep yang sama dalam istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka perlu diberikan definisi. Adapun istilah yang perlu diberikan definisi adalah diversifikasi, diskresi, anak, hak anak, dan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>15</sup>
2. Diskresi adalah kewenangan pejabat untuk menentukan dengan apa atau dengan cara bagaimana suatu peraturan atau ketentuan dapat dijalankan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ruben Ahmad, *op.cit.*, hal.5.

3. Definisi mengenai anak terdapat beberapa perumusan antara lain:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>18</sup>

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>19</sup>

Menurut hemat penulis berkaitan dengan beberapa definisi yang dijabarkan mengenai anak, penulis lebih tepat untuk menggunakan definisi anak sesuai Pasal 1

---

<sup>16</sup>Bibit S. Rianto, *op.cit.*, hal.10.

<sup>17</sup>Indonesia (b), *Undang-undang tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002*, Pasal 1.

<sup>18</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1.

<sup>19</sup>Indonesia (c), *Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penulisan makalah ilmiah ini, yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>20</sup>
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 52.

<sup>21</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 1 butir 2.

perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan didukung oleh penelitian lapangan (*field research*) secara terbatas, karena metode tersebut dirasakan sesuai dengan obyek yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan maka data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen terutama buku-buku mengenai diversi, penyidikan, penyidik Polri, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan diversi. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan orang yang terlibat langsung dalam tahap penyidikan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan penyidik anak Endang Sri Lestari di Polres Jakarta Timur dan Titin Nurhayah (kakak kandung dari tersangka Cecep) yang dilakukan via telepon.

---

<sup>22</sup>Lawrence M.Friedman, *American Law* (New York: W.W.Norton and Co.,1984),hal.6.

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan,

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

g. *Beijing Rules : United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.*

2. Bahan hukum sekunder yaitu,

a. Buku-buku kepustakaan;

b. Hasil karya ilmiah;

3. Bahan hukum tersier yaitu,

- a. Kamus;
- b. Internet;
- c. Artikel koran.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut pada awal penulisan akan dijabarkan dalam Bab I sebagai pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Penjabaran lebih lanjut bab ini adalah tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan prinsip *ultimum remidium*, serta hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan.

Bab III akan menguraikan mengenai diversifikasi dalam tahap penyidikan dan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait. Penjabaran lebih lanjut bab ini adalah tentang proses penyidikan secara umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penyidikan

anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan upaya diversifikasi dalam penyidikan oleh penyidik Polri.

Bab IV akan membahas mengenai analisis yuridis yang dilakukan terhadap kasus pidana dengan pelaku anak dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri.

Bab V akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

#### A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

##### 1. Pengertian dan batas usia anak

Anak yang melakukan tindak pidana menempuh proses pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbeda dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan anak-anak yang terlihat dalam suatu peristiwa pidana.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui pengertian maupun batasan mengenai siapa saja yang disebut sebagai anak, batasan ini akan menjadi pedoman bagi para petugas hukum agar tidak salah memperlakukan seorang anak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet.1 (Jakarta: Djambatan, 2000), hal.19.



Definisi anak dalam peraturan di Indonesia masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Di bawah ini akan disebutkan mengenai pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>24</sup>

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup>

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

---

<sup>24</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1.

<sup>25</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>26</sup>

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>27</sup>

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ada 3 (tiga) pengertian mengenai anak.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling

---

<sup>26</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (5).

<sup>27</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 1 ayat (2).

lama sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>28</sup>

6) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989.

Anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal.<sup>29</sup>

*Black's Law Dictionary* memberikan pula pengertian anak sebagai:

1. *At common law, a person who has not reached the age of 14 though the age now varies from jurisdiction to jurisdiction.*
2. *A boy or a girl.*
3. *A son or a daughter.*
4. *A baby or fetus.*<sup>30</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan

---

<sup>28</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyrakatan*, No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, Pasal 1 ayat (8).

<sup>29</sup>Indonesia, *Konvensi Hak Anak Tahun 1989*, Pasal 1.

<sup>30</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition, (Minnesota: West Group, 1999), hal.232.

perumusan batas usia anak. Batasan usia anak sebagaimana dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- mereka yang belum berumur 18 tahun;
- mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin;
- mereka yang belum berumur 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan;
- mereka yang belum berumur 21 tahun;
- serta mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Perbedaan penentuan batas usia pada anak akan menimbulkan kerancuan dalam memenuhi hak anak, baik ketika anak berada dalam posisi sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana seseorang, berikut ini adalah beberapa peraturan penting yang dapat dijadikan acuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Seseorang dapat disebut sebagai anak sampai usianya mencapai 16 tahun sesuai Pasal 45 KUHP, sesuai dengan

batas usia dewasa (sebelum 21 tahun menurut Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek*), terhadap seorang yang dituntut atas kejahatan yang dilakukannya saat usianya belum mencapai 16 tahun, dapat dipertimbangkan tiga kemungkinan yang dapat diputuskan oleh hakim:

1. Diserahkan atau dikembalikan kepada orang tuanya;
2. Dijadikan sebagai anak negara; atau
3. Dijatuhi hukuman, dengan ketentuan bahwa ancaman hukuman maksimumnya dikurangi sepertiga.<sup>31</sup>

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU itu adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun ,tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun."<sup>32</sup> Dalam hal ini, UUPA sudah menetapkan suatu batas minimum pertanggungjawaban pidana seorang anak, yaitu delapan tahun. Ketentuan mengenai batas usia anak dapat

---

<sup>31</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1988), hal.61-62.

<sup>32</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 1.

dikategorikan beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.<sup>33</sup>

Hal mengenai batas usia anak dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk mengetahui batas berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa:

---

<sup>33</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal.26.

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut.

*Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina;

*Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 5.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal.27.

Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pembedaan anak, maka tidak akan ditemui kerancuan mengenai batas usia anak. Hal ini terkait dengan anak pelaku kejahatan di bawah batas usia minimum yang ditentukan dalam perkara sidang pengadilan bagi anak.

## 2. Anak Nakal dan Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP, yang berbunyi "kenakalan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan."

*Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, membuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal.26.



Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut.<sup>37</sup> Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum, namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa macam definisi yang dikemukakan para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*. Paul Moedikdo memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.

---

<sup>37</sup>Wagiati Soetodjo, *op.cit.*, hal.27.

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* yaitu:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>39</sup>

Fuad Hasan memberikan pendapat bahwa "*Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan"<sup>40</sup> Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum

---

<sup>38</sup>Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), hal.22.

<sup>39</sup>Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.7.

<sup>40</sup>Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal.22

yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Definisi *Juvenile Delinquency* berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, karena merupakan suatu hal yang ekstrem apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak, setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal.40.

<sup>42</sup>*Ibid*, hal.12.

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang diberikan terdahulu, kenakalan remaja merupakan suatu proses transisi tingkah laku menjelang tahap menjadi dewasa.

### **B. Penerapan prinsip *ultimum remedium***

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan, dan merupakan kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang.<sup>43</sup> Oleh karena itu, kendati anak dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang, menyebabkan perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkannya.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*), kepentingan terbaik anak adalah merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Sulaiman Zuhdi Manik, "Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Antara Hukuman dan Perlindungan", <http://www.kabarindonesia.com>, 9 September 2007.

<sup>44</sup>*Ibid.*

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hal anak merupakan pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1995.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama." Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 37 butir (d), yaitu "Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak"

Selain itu terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memerhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik

seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan jika dijatuhi pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan.

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak sebagai subyek hukum memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, karena statusnya masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.

Anak yang melakukan kejahatan tidak harus dijatuhi pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 22 dan Pasal 24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Terhadap Anak Nakal hanya

---

<sup>45</sup>Lingga Setiawan, "Konvensi Hak Anak dan Bangsa yang Beradab", <http://www.kompas.co.id>, 24 September 2006.

dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”<sup>46</sup> Hal ini diperkuat dengan isi dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.<sup>47</sup>

Hakim mempunyai peranan penting terhadap penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ayat (1) menyatakan “Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.”

---

<sup>46</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 22.

<sup>47</sup>*Ibid.*, Pasal 24.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan terdahulu dapat disimpulkan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai perampasan kemerdekaan harus sebagai hal *ultimum remedium*. Pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan sangat matang dan melibatkan banyak pihak berkompeten.

### **C. Hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan**

Deklarasi Hak-hak Anak menyatakan, anak karena ketidak-matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.<sup>49</sup>

Dengan demikian, pada hakikatnya pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia mencakup pengertian bahwa anak dinilai belum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan anak berhak atas pengembalian hak-haknya melalui proses substitusi hak-hak anak yang

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1).

<sup>49</sup>*Deklarasi Jenewa Tahun 1924 tentang Hak-Hak Anak*, Pasal 1.



timbul dari aspek hukum perdata dan tata negara untuk mensejahterakan anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental-spiritual si anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta hak untuk memperoleh pelayanan, asuhan dan hak-hak lainnya dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu dari aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*) perbuatan menyimpang yang dilakukan anak tidak dapat dan seharusnya tidak disamakan dengan penyimpangan yang dilakukan orang dewasa. Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan demikian harus dapat membuktikan tindakan-tindakan yang berdasarkan situasi dan kondisi objektif si anak, bukan atas dasar *criminal mind* yang datang dari dalam diri si anak.<sup>50</sup>

Perlakuan khusus bagi anak sangat diperlukan karena pada dasarnya proses hukum yang dilakukan tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya dan apa akibat dari kesalahannya tersebut, jika terbukti.<sup>51</sup> Hal penting yang juga harus dicari pembuktiannya adalah mengapa si anak melakukan penyimpangan tersebut, apa dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan baik oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi perilakunya itu.

Hal ini diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, karena bila merujuk kepada keadaan mental dan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

fisiknya yang belum matang, maka situasi, keadaan atau pengaruh dari luar dirinya memiliki peranan lebih besar dibanding yang berasal dari dirinya yang sebenarnya, sehingga anak memang tidak pada tempatnya untuk dibebankan tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Selanjutnya akan dijabarkan mengenai hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur beberapa hal yang terkait dengan hak-hak bagi anak pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 3.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan hak-hak yang dimiliki anak dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 64, yaitu :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
  - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, Pasal 59.

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana bagi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>55</sup>


2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diantaranya mengatur sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 64.

<sup>55</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 78.

- 
- a) Hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara /ditahan; (Pasal 22)
- b) Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (Pasal 24 ayat (1a))
- c) Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman tindakan dengan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; (Pasal 24 ayat (1b))
- d) Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman tindakan dengan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; (Pasal 24 ayat (1c))
- e) Pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan; (Pasal 42 ayat (1))
- f) Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas masyarakat lainnya; (Pasal 42 ayat (2))

g) Penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat; (Pasal 45 ayat (1))

h) Setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 51 ayat (1))

Hak-hak tersangka secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu berhak disidik oleh pejabat penyidik yang berpengalaman dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.<sup>56</sup> Ketentuan ini secara sepintas bukanlah hak dari tersangka, namun apabila dilihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, dinyatakan:

yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah memahami:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, efisien dan simpatik;

---

<sup>56</sup>Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Bahwa konsep hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya termasuk mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim (Pasal 6 UU no.4 Tahun 1979). Hal tersebut juga terdapat dalam deklarasi hak anak.

2. Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
3. berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.<sup>57</sup>

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

---

<sup>57</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, penjelasan Pasal 10 huruf b.

7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>58</sup>

#### 4) Konvensi Hak Anak

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam Pasal 37 ayat b konvensi hak anak yang berbunyi:

Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

---

<sup>58</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 66.

<sup>59</sup>Indonesia, Konvensi Hak Anak, Pasal 40.



Pasal 37 ayat c Konvensi hak anak juga menyatakan :

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya.

5) *Beijing Rules : United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

*Rule 5.1 Beijing Rules* memiliki tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak, yang menunjuk pada dua tujuan atau sasaran penting yaitu:<sup>60</sup>

- i. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*)  
Sasaran pertama ini merupakan fokus utama dalam menangani pelanggar anak-anak, ditegaskan selanjutnya bahwa prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum.
- ii. Prinsip proporsionalitas  
Prinsip ini merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*). Proses peradilan anak harus dapat menjamin pertumbuhandan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu juga bertujuan menolong anak guna mengatasi

---

<sup>60</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni, 1992), hal.113.

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

*Rule 7.1 Beijing Rules* juga merumuskan hak-hak anak yang menegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang mendasar harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan anak, yaitu antara lain:<sup>61</sup>

- 1) Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
- 2) Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
- 3) Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);
- 4) Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
- 5) Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*);
- 6) Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*).

Dalam *Rule 7.1* ini dijelaskan bahwa ditekankan hal penting yang merupakan unsur penting bagi keadilan dalam proses persidangan yaitu adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berdasarkan penjelasan mengenai hak anak sebagaimana dipaparkan terdahulu yang dijelaskan dalam

---

<sup>61</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal.115.

berbagai peraturan nasional maupun internasional, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain:

1) Anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi lebih sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;

2) Pendekatan yuridis terhadap anak sebaiknya mengutamakan pendekatan kejiwaan (psikologis) dan sebisa mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak.

### Bab III

## DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG TERKAIT

### A. Proses penyidikan secara umum menurut Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### 1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

KUHAP memberikan definisi mengenai penyidikan yaitu:

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>62</sup>

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan

---

<sup>62</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 1 ayat (2).

*investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>63</sup>

Menurut de Pinto menyidik (*opsporing*) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."<sup>64</sup>

Dalam KUHAP juga dipaparkan mengenai definisi penyidik, yaitu:

pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>65</sup>

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

---

<sup>63</sup>Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal.8.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hal.9.

<sup>65</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

- e) Penahanan sementara.
- f) Penggeledahan.
- g) Pemeriksaan atau interogasi.
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i) Penyitaan.
- j) Penyampingan perkara.
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilan kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>66</sup>

## 2. Tata pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli.<sup>67</sup> Penyidik di dalam pemeriksaan berarti berhadapan langsung dengan tersangka, saksi atau ahli.

Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas untuk menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.118.

<sup>67</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, ed.Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.129.

<sup>68</sup>*Ibid.*

Pemeriksaan oleh penyidik baru dapat dilaksanakan setelah penyidik dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka.

Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasarkan pengaduan, dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.<sup>69</sup>

Langkah yang harus diambil penyidik pada saat memulai pemeriksaan penyidikan dengan mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya.

a) Wajib memberitahu penuntut umum

Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana wajib memberitahu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP, yaitu:

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hal.130.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.<sup>70</sup>

Alasan mengkategorikan pemberitahuan tersebut sebagai "kewajiban", sedangkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak dijumpai perkataan wajib, dapat diajukan beberapa alasan yang mendukung pendapat pemberitahuan merupakan kewajiban.

- Berdasar asas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan, pemberitahuan bersifat "wajib". Sebab kalau pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya, akan hilang makna kepastian hukum yang terkandung di dalamnya.
- Pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam fatwa (Hasil Rapat Kerja MARI-Depkeh dengan KPT, tanggal 15-19 Februari 1982) bahwa pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rangka ketentuan Pasal 109 ayat (1) adalah merupakan "kewajiban" atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat "imperatif".<sup>71</sup>

Pemberitahuan penyidikan disampaikan penyidik kepada penuntut umum harus tepat pada saat penyidik melakukan penyidikan, misalnya telah mulai dilakukan

---

<sup>70</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 109 ayat (1).

<sup>71</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.130.



penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan sebagainya. Cara pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum tidak ditentukan bentuknya dalam undang-undang.

Cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP yang bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial:

- Pemberitahuan dilakukan dengan "tertulis". Dari segi praktis dan sekaligus untuk uniformitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan harus mampu member gambaran yang jelas tentang peristiwa pidana yang sedang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan apabila dianggap perlu memberi petunjuk dalam rangka kesempurnaan penyidikan sesuai dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (3) dan (4).
- Atau dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan "lisan" dan kemudian disusul dengan pemberitahuan "tertulis".<sup>72</sup>

b) Wajib memberitahu tersangka tentang haknya (*Miranda Warning*)

KUHAP memaparkan mengenai kewajiban penyidik memberitahu tersangka tentang haknya, yaitu:

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal.131.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.<sup>73</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, terdapat dua sisi mengenai tampilnya penasehat hukum mendampingi seorang tersangka:

- 1) Sisi pertama, bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasar "hak" yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat, tersangka dianggap mampu untuk mencari penasehat hukumnya.
- 2) Sisi kedua, pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum, bukan semata-mata hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi "kewajiban" penyidik atau kewajiban dari aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan dan persidangan.<sup>74</sup>

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Tersangka diperiksa langsung oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa pidana yang terjadi.

---

<sup>73</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 114.

<sup>74</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.131.

Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi obyek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>75</sup>

Pemeriksaan tidak selalu ditujukan terhadap tersangka saja, tetapi adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, untuk terang dan jelasnya suatu peristiwa pidana yang disangkakan. Perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi ataupun ahli.

c) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik

Dasar mengenai hak untuk segera diperiksa menurut KUHP antara lain:

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal.134.

- a. Untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka.
- b. Jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran.
- c. Demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>76</sup>

d) Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.

e) Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apayang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a).

f) Penyidik harus berdiri di atas landasan hukum "praduga tak bersalah".

### 3. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari

---

<sup>76</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 50.

siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga. (Pasal 117 ayat (1) KUHP)

Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik atau pihak luar.


2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHP)

Keterangan tersangka mengenai apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya:

a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.

b. Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan diatas:

i. Dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

- 
- ii. Setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut;
- iii. Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara;
- iv. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.
- c. Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat

tinggal tersangka atau "pendelegasian penyidikan"<sup>77</sup>

d. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik menurut Pasal 113 KUHP, dilakukan di tempat kediaman tersangka, dengan cara:

- i. Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka;
- ii. Hal seperti ini dimungkinkan, apabila tersangka dengan "alasan yang patut dan wajar", tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.<sup>78</sup>

## **B. Proses penyidikan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

1. Dasar Penyidikan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

---

<sup>77</sup>Lihat Pasal 119 KUHP, "Dalam hal tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka atau saksi tersebut."

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.138.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disahkan tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668.<sup>79</sup> Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai tanggal 3 Januari 1998 untuk menangani perkara yang tersangka atau terdakwa anak-anak. Latar belakang lahirnya undang-undang Pengadilan Anak dalam konsiderannya antara lain menyebutkan:

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>80</sup>

Berdasarkan latar belakang lahirnya Undang-undang Pengadilan anak maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

---

<sup>79</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.11.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal.12.



suatu perwujudan dalam penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana serta memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena kasus tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

## 2. Hubungan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan KUHP dan KUHP

Hubungan hukum antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan KUHP dan KUHP merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang KUHP dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*).<sup>81</sup> Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum yang khusus mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana pemeriksaan di muka pengadilan.

Undang-undang Pengadilan Anak juga mengatur tentang ketentuan pidana materil, dimana mengenai ketentuan ini dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan pemaparan terdahulu maka Undang-Undang Pengadilan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hal.13.

Anak merupakan *Lex specialis derogate lex generalis* dari KUHP dan KUHP.<sup>82</sup>

Oleh karena itu dalam mengadili perkara anak penggunaan Undang-Undang Pengadilan Anak didahulukan dari peraturan KUHP dan KUHP, namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dapat digunakan KUHP dan KUHP yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

### 3. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan Anak

#### a) Penyidik merupakan penyidik Polri

KUHP mengenal dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS).<sup>83</sup> Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini oleh penyidik

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal.14.

<sup>83</sup>Lihat Pasal 6 KUHP, yang menyebutkan "(1) Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah."

Polri. Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri.<sup>84</sup> Dasar hukumnya dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan:

Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>85</sup>

Meskipun penyidiknyanya adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-undang Pengadilan Anak mengenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Undang-undang Pengadilan Anak melalui pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, sebagai berikut:

---

<sup>84</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.38.

<sup>85</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 41 ayat (1).

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>86</sup>

Penyidik anak perlu mengetahui mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, yang dapat mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.<sup>87</sup>

Selain itu seorang penyidik anak tidak cukup hanya memiliki kepangkatan yang memadai saja, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dalam teknis penyidikan.

b) Penangkapan berdasarkan KUHP

Proses suatu perkara pidana biasanya dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan

---

<sup>86</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 41 ayat (2).

<sup>87</sup>Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.39

penyidikan.<sup>88</sup> Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai penangkapan terhadap anak nakal. Oleh karena itu berlaku tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).<sup>89</sup> Penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk melakukan penangkapan seorang anak.

Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarga dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Seorang anak nakal yang tertangkap tangan maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah.<sup>90</sup> Penangkapan terhadap anak nakal selain dilakukan oleh penyidik anak dapat pula dilakukan oleh penyidik Polri lainnya. Hal ini dijabarkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan dapat dibebankan kepada:

---

<sup>88</sup>Lihat Pasal 16 KUHP, yang menyebutkan "(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan."

<sup>89</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.40.

<sup>90</sup>*Ibid.*

- a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
- b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.<sup>91</sup>

Pasal 18 ayat (2) KUHP memerintahkan kepada penyidik, bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lama penangkapan seorang anak sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

- c) Penahanan dengan memperhatikan kepentingan anak

Semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.<sup>92</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak memberikan syarat bahwa untuk seorang anak, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh

---

<sup>91</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 41 ayat (3).

<sup>92</sup>Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.167.

mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang berwenang menahan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu (misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam perkara tindak pidana khusus) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu penyidik Polri untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.<sup>93</sup>

Penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UUPA. Jangka waktu penahanan yang diberikan UUPA sama dengan yang ditetapkan oleh KUHAP. Apabila pemeriksaan belum selesai, penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding KUHAP yang menetapkan selama 40 hari.<sup>94</sup>

Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan

---

<sup>93</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.41.

<sup>94</sup>Lihat Pasal 24 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari."

penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan tempatnya harus dipisahkan dari orang dewasa.

Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, selisihnya maksimal 30 hari, hal ini supaya anak tidak terlalu lama berada di dalam tahanan sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.<sup>95</sup>

d) Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan

Pasal 42 ayat (1) UUPA mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. "Suasana kekeluargaan" yang dimaksud antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas.<sup>96</sup> Penyidik anak tidak memakai pakaian Polri, melainkan memakai pakaian biasa. Pemeriksaan yang dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu:

a. Secara efektif, yaitu bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa

---

<sup>95</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.41.

<sup>96</sup>*Ibid.*, hal.42.



yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

- b. Secara simpatik, yaitu bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.<sup>97</sup>

Penyidikan terhadap anak nakal yang dilakukan penyidik anak juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini sesuai dengan tugas dari pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperlancar penyidik dengan membuat laporan kemasyarakatan.<sup>98</sup>

- e) Proses penyidikan wajib dirahasiakan

Pasal 42 ayat (3) UUPA menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana yang dilakukan orang

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan "Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan."

dewasa, karena KUHP memang tidak mengatur mengenai tentang pelarangan mengenai kasus atau tersangka yang dipublikasikan di media massa, baik surat kabar ataupun elektronik. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penyidikan menurut KUHP dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>99</sup>

Tindakan-tindakan penyidik yang telah disebutkan terdahulu yang wajib dirahasiakan oleh penyidik selama melakukan proses penyidikan perkara anak nakal. Oleh karena itu apabila ada orang yang tidak berkepentingan

---

<sup>99</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 7 ayat (1).

dengan perkara atau wartawan yang mencari berita yang menyangkut perkara anak nakal, maka baik penyidik yang menangani perkara atau tidak, tidak boleh memberikan keterangan karena hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

f) Pemisahan berkas penyidikan terhadap anak dan orang dewasa

Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dan orang dewasa dilakukan secara terpisah, termasuk juga dalam pemberkasan perkaranya.<sup>100</sup> Dasar hukum dari pemeriksaan yang terpisah terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

1. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
2. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.50.

<sup>101</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7.

Dasar dari pemisahan pemeriksaan dalam penyidikan adalah bahwa dalam perkara anak, penyidiknya berbeda dengan penyidik yang ditugaskan untuk memeriksa perkara orang dewasa.

Dalam perkara anak penyidiknya adalah penyidik anak yang memiliki Surat Keputusan dari Kapolri, karena pemeriksaan perkaranya dipisah, maka berkas perkaranya juga harus dipisah.<sup>102</sup>

Oleh karena itu berkas perkara penyidikan anak dan orang dewasa tidak dapat digabungkan.

Penyatuan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, maka walaupun undang-undang tidak memberi wewenang yang tegas kepada penuntut umum, kemungkinan besar kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Hal ini dikarenakan dalam proses penuntutan, perkara anak ditangani oleh penuntut umum anak (Pasal 53 UUPA), sedangkan perkara orang dewasa ditangani oleh penuntut umum bagi orang dewasa.<sup>103</sup>

Dengan demikian baik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, dalam perkara anak dan orang dewasa

---

<sup>102</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, hal.51.

<sup>103</sup> *Ibid.*

ditangani oleh penyidik dan penuntut umum yang berbeda, sehingga berkas perkara harus dipisah.

### C. Upaya Diversi dalam Penyidikan Oleh Penyidik Polri

#### 1. Kewenangan Diskresi yang dimiliki Kepolisian

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris "discretion" yang menurut Alvina Treut Burrows, *discretion* adalah "ability to choose wisely or to judge one self."<sup>104</sup> Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. E. Pinto dan Wittermans, *discretion* berarti "siasat, kebijaksanaan."<sup>105</sup> Pengertian diskresi yang disebutkan terdahulu merupakan pengertian secara umum belum dikaitkan dengan pengertian lain yang bersifat khusus.

---

<sup>104</sup>Alvina Treut Burrows, dkk., *The Holt Basic Dictionary of American English*, (New York: Rinehart and Winston, Inc., 1966), hal.226.

<sup>105</sup>E.Pinto dan T.Wittermans, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.ke 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hal.108.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai berikut:

*Discretion is a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law.*<sup>106</sup>

Diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada hukum.<sup>107</sup>

Soebroto Brotodiredjo menyatakan mengenai diskresi dalam lingkup yang telah difokuskan ke dalam tugas kepolisian yaitu:

Kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup/lingkaran kewajiban, jadi bukan bebas sebebas-bebasnya.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Thomas J. Aaron, *The Control of Police Discretion*, (Springfield: Charles C.Thomes, 1960), hal.IX.

<sup>107</sup>Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.180.

<sup>108</sup>Soebroto Brotodiredjo, *Kuliah Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Widya Waspada, 1984).

Hadi Sapoetro menyatakan definisi diskresi yaitu:

Kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.<sup>109</sup>

Bibit S. Rianto memberikan definisi mengenai diskresi yaitu kewenangan pejabat untuk menentukan dengan apa atau dengan cara bagaimana suatu peraturan atau ketentuan dapat dijalankan.<sup>110</sup>

Pengertian-pengertian istilah *discretion* dari para ahli yang telah dijabarkan terdahulu tidak diperoleh sinonimnya dalam bahasa Indonesia.<sup>111</sup> Oleh karena itu dalam penggunaan istilah diskresi akan digunakan istilah "diskresi kepolisian" untuk membedakan dengan diskresi yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain dari instansi kepolisian. Diskresi kepolisian selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau

---

<sup>109</sup>Hadi Sapoetro, *Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerial*, (Jakarta: PTIK, 1982), hal.15.

<sup>110</sup> Bibit S. Rianto, *op.cit.*, hal.10.

<sup>111</sup>Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal.182.

kewenangan yang dilakukan oleh polisi terhadap persoalan yang dihadapinya.<sup>112</sup>

Seringkali diskresi kepolisian diartikan sebagai penyampingan perkara. Sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk Polri terdapat tiga asas yang melandasi penggunaan wewenangnya dalam pelaksanaan tugasnya yaitu asas legalitas, asas oportunitas dan asas kewajiban (*plichtmatigheid*).<sup>113</sup>

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian menjadikan polisi memiliki kewenangan untuk dapat melakukan upaya diversifikasi, yaitu suatu upaya mengalihkan suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian formal. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa upaya diversifikasi timbul dari adanya kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik polisi.

## 2. Proses diversifikasi terhadap tersangka anak

Diversifikasi pada umumnya diartikan sebagai langkah/gerak yang menjauhi (*movement away*) pemrosesan

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid*, hal.183.



perkara pidana secara formal.<sup>114</sup> Robert M. Charter, seorang doktor dalam ilmu kriminologi antara lain menyatakan sebagai berikut :

*Diversion is Justice-system oriented and focuses upon the development of specific alternatives for the justice system processing of offenders. The diversion model and its application has been generated from a belief that the control of crime and delinquency would be improved by handling criminals and delinquents outside the traditional system.*<sup>115</sup>

Robert L. Smith, *Chief of Planning, California Youth Authority* berpendapat tentang "Diversi" sebagai berikut:

*We conceive of diversion as an act directing a potential offender away from and not out of the system.*

Selanjutnya ia mengatakan : *"The Premis of diversion is basically one of prevention since it deals with those who have not yet become subject to the control of agencies of the criminal justice or correctional system".*<sup>116</sup>

Ruben Achmad menjelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan

---

<sup>114</sup>Soegondo, *Sejarah Pemasyarakatan*, (diakses melalui <http://www.ditjenpas.go.id/>), hal.29.

<sup>115</sup>Robert M. Charter, *The Diversion of Offenders*, (New York: Fednal Probation,1972).

<sup>116</sup>"*Criminal Justice Monograf, "New Approaches to Diversion and Treatment of Juvenile Offenders"*, 1973, hal.45.

tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>117</sup> Endang Sri Lestari (Perwira Unit Penyidikan Polres Jakarta Timur) memdefinisikan diversifikasi yaitu suatu pengalihan dari proses formal ke non-formal.<sup>118</sup>

Diversifikasi berorientasi kepada tata peradilan pidana dan berfokus kepada perkembangan dari alternatif-alternatif tertentu guna memproses pelanggaran hukum dalam tata peradilan pidana. Pola diversifikasi dan penerapannya berasal dari anggapan bahwa terhadap usaha pengendalian kejahatan dan kenakalan akan terjadi perbaikan dengan jalan penanganan pelaku-pelaku kejahatan dan kenakalan diluar tata cara yang tradisional.<sup>119</sup>

Latar belakang dari diversifikasi pada hakekatnya adalah pencegahan, karena diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan sebagai upaya untuk mencegah anak tersebut menjalani proses hukum formal sesuai dengan tatanan peradilan pidana. Diversifikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>117</sup>Ruben Ahmad, *op.cit.*, hal.5.

<sup>118</sup>Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan narasumber pada tanggal 30 April 2008.

<sup>119</sup>R.Soegondo, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan* (diakses melalui <http://www.ditjenpas.go.id/index.php>, tanggal 28 April 2008).

- 1) *Undiverted* (kasus yang tidak dapat didiversi): Kasus-kasus yang serius, pembunuhan, perampokan, penganiayaan berat, pemerkosaan.
- 2) *Diversion* dengan Diskusi Komprehensif: Kasus-kasus agak serius/biasa yang mendapat pengampunan/maaf dari korban dan keluarganya serta komponen masyarakat, baik dengan persyaratan atau tidak, bentuk formal, mediasi dan musyawarah kelompok keluarga.
- 3) *Diversi Langsung*: Kasus-kasus yang sifatnya ringan, tidak ada efek/risiko di kemudian hari.<sup>120</sup>

Istilah *diversi* menunjuk kepada adanya usaha-usaha yang diakui secara resmi dan terorganisir untuk menggunakan alternatif-alternatif terhadap pelaksanaan proses permulaan atau proses lanjutan dalam sistem (tata peradilan pidana). Dalam arti proses, *diversi* mencakup penghentian atau penundaan berlangsungnya proses peradilan kriminal atau proses peradilan anak-anak yang formal terhadap orang-orang yang telah melanggar undang-undang, demi keperluan pemrosesannya melalui penentuan-penentuan penyelesaian atau sarana yang non-kriminal.<sup>121</sup>

Dengan demikian berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa *diversi* mengandung unsur-unsur:

- a) Adanya suatu pengalihan penanganan

---

<sup>120</sup>International Development Law Organization (IDLO), *Diversi dan Restorative Justice bagi Peradilan Anak* (Hasil publikasi atas kerjasama Harian Serambi Indonesia dengan IDLO, 21 April 2007).

<sup>121</sup> *Ibid.*

- b) Terhadap perkara pidana dengan pelaku anak
- c) Dari proses formal ke proses non-formal.

### 3. Diversi dalam peraturan-peraturan nasional maupun internasional

#### a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Diversi dalam tahap penyidikan terlihat di dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- 1) dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- 2) apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Indonesia (a), op.cit., Pasal 5.

Selain itu dijelaskan pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah. Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (*deelneming*) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.<sup>123</sup>

Pasal 5 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana diterapkan upaya diversifikasi agar anak dapat dihindarkan dari proses formal untuk dilimpahkan ke pengadilan.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

<sup>124</sup> Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan*

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.<sup>125</sup>

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tidak menjabarkan secara khusus mengenai upaya diversifikasi yang dimiliki penyidik Polri. Pasal 18 menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>126</sup>

---

*Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 51.

<sup>125</sup>Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tindak menyitir Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the Law.*, hlm. 72.

<sup>126</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, LN No.3 tahun 1997, TLN No.3668, Pasal 18.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) memberikan definisi "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam melakukan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-02/J.A/4/1989

Praktik diversifikasi oleh Jaksa tersebut mengalami pengurangan setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diundangkan, dimana kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana umum tidak lagi diberikan oleh undang-undang. Jaksa sebagai penyidik dapat melakukan diskresi terhadap perkara-perkara anak dengan didasarkan pada Surat Jaksa Agung tersebut. Namun pada tahun 1989 Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran No. SE-02/JA/6/1989 yang pada intinya "apabila tersangka anak belum berumur 10 tahun pada saat

melakukan perbuatan pidana, agar Jaksa Peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan.”

d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995

Pemikiran dalam praktik untuk melakukan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dimulai pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) No: P.1/20 pada tanggal 30 Maret 1951. Pokok surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. menekankan agar dipertimbangkan secara masak-masak kemanfaatan dan tidak mengharapkan jaksa menghadapi penjahat anak dalam tuntutan dalam sidang pengadilan.
2. Mengharapkan terhadap penjahat anak dilakukan penyelesaian secara praktis dengan meminta pendapat dari pejabat sosial dan Pro Juventute.
3. Bila penyelesaian praktis tidak dimungkinkan hendaklah dalam penuntutan agar meminta kepada hakim supaya penjahat anak tersebut:
  - a. Ditempatkan dalam salah satu rumah negara tempat mendidik anak.
  - b. Untuk dididik diserahkan kepada salah seorang (*bijzonderpersoon*) atau badan



atau yayasan amal lainnya, di Indonesia, yang ditunjuk dengan undang-undang.<sup>127</sup>

Isi surat Jaksa Agung tersebut terkandung diversifikasi yang memerintahkan kepada jaksa untuk tidak meneruskan semua pelanggaran pidana yang dilakukan anak-anak dengan memperhatikan kemanfaatan bagi anak dan bila perlu mencari penyelesaian lain di luar sidang.

e. Telegram Kabareskrim POLRI Nomor Pol.: TR /1124/xi/2006

Petunjuk untuk menggunakan diskresi penyidik di tingkat penyidikan dalam menyelesaikan perkara anak secara diversifikasi terdapat dalam TR KABARESKIM POLRI No. Pol:1124/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006. Yang pada pokoknya berisi:

1. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, setiap penyidik Polri harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap anak.
2. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi

---

<sup>127</sup> Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-02/JA/6/1989.

kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal.

3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang komprehensif dalam penyelesaian masalah hukum anak.<sup>128</sup>

Sedangkan kriteria perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diupayakan diversifikasi adalah:

- a. Kategori pidana yang diancam sampai dengan satu tahun diprioritaskan diselesaikan dengan cara diversifikasi;
- b. Kategori tindak pidana yang diancam pidana satu tahun sampai dengan lima tahun dapat dipertimbangkan untuk diterapkan diversifikasi kecuali menyebabkan timbulnya kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- c. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda semakin penting penerapan diversifikasi;
- d. Memperhatikan hasil penelitian pemasyarakatan bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat kasus pidana berasal dari luar kendali anak, maka kepentingan penerapan diversifikasi;
- e. Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pidana anak;
- f. Tingkat keresahan masyarakat;
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya;

---

<sup>128</sup>Subekhan, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi*, (Depok: Tesis FHUI, 1998).

h. Dalam hal dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa, maka proses terhadap orang dewasa terus dilakukan.<sup>129</sup>

Tujuan Diversi :

1. Untuk menghindari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label atau stigmatisasi
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
7. Program Diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.<sup>130</sup>

*f. Beijing Rules : United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

Ketentuan mengenai hak anak dalam proses penyidikan terdapat di dalam Butir 11, 12 dan 13 *Beijing Rules*.

---

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>Lihat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol:1124/XI/2006 mengenai Tujuan Diversi.

Dengan mengacu pada ketentuan *Beijing Rules* tersebut, maka diversifikasi hanya dilakukan apabila pejabat (aparatus penegak hukum terkait) menggunakan kebijaksanaannya (diskresi) dalam menangani masalah anak. Artinya diskresi adalah titik masuk (*entry point*) dapat dilaksanakannya diversifikasi.<sup>131</sup>

*Beijing Rules* memaparkan tentang perhatian khusus dalam masalah kontak awal (*initial contact*) dengan anak yang tersangkut masalah hukum (diatur dalam *Rule 10*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap anak, orang tua atau walinya harus segera diberi tahu atau diberitahukan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan (*Rule 10.1*);
2. Hakim atau pejabat/badan yang berwenang tanpa menunda-nunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak itu dari penangkapan/penahanan (*Rule 10.2*);
3. Kontak antara aparat-aparatus penegak hukum dengan pelanggar anak (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara: (*Rule 10.3*)
  - a. Menghormati kedudukan hukum si anak (*respect the legal status of the juvenile*),
  - b. Memajukan kesejahteraan anak (*promote the well-being of the juvenile*), dan
  - c. Menghindari hal-hal yang merugikan/merusak/membahayakan anak (*avoid harm to her or him*).<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal.116.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal.117.

*Beijing Rules* memandang sangat perlu adanya pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah anak (*rule 12.1*). Jaminan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dipandang penting dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal.

*Beijing Rules* mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Ketentuan mengenai diversifikasi terdapat dalam:

1. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
2. Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing

dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.<sup>133</sup>

Langkah dalam Butir 12 *Beijing Rules* diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir.<sup>134</sup>

Butir 13.2 menyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.<sup>135</sup>

Adapun prinsip-prinsip Diversi menurut *Beijing Rules*:

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu.
2. Program diversi hanya diijinkan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi harus diingat, tidak boleh ada pemaksaan.
3. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengijinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk

---

<sup>133</sup>*Beijing Rules: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Point 11.*

<sup>134</sup>*Ibid., Point 13.1.*

<sup>135</sup> *Ibid., Point 13.2.*

4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil)
5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.<sup>136</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional terdahulu mengenai upaya diversifikasi dapat disimpulkan bahwa:

- i. Penempuhan upaya diversifikasi dalam perkara dengan pelaku anak selalu diutamakan untuk mencegah proses formal pidana.
- ii. Penyidik Polisi memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan upaya diversifikasi dalam perkara dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>136</sup>"Diversi dan Restorative Justice Bagi Proses Peradilan Anak", <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm> , 21 April 2007.

## BAB IV

### ANALISIS KASUS PERBUATAN CABUL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN LAPORAN POLISI NO.POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM

#### A. POSISI KASUS

Tersangka : CECEP SUGANDA

Korban : SHIFA AZAHRA

Tersangka sedang mengisi air kran di dekat rumah kontrakannya di daerah Pondok Kopi, Jaktim pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2006, pukul 15.30 WIB. Sambil menunggu ember penuh, tersangka duduk-duduk di depan rumah kontrakannya sambil makan kacang kulit. Tak lama kemudian, datang ibu kandung korban (Heryawati) bersama korban dan menghampiri tersangka. Saat itu ibu korban akan memandikan anaknya, kemudian sebelum memandikan anaknya, ibu korban menitipkan anaknya kepada tersangka karena ibu korban akan kembali kerumah untuk mengambil sapu. Saat itu korban didudukkan di pangkuan tersangka, dan saat itu kemaluan



tersangka sudah memegang setelah ia melihat korban, dan kemudian ia memberikan kacang kepada korban, setelah itu tersangka memegang kemaluan korban dari bawah roknya, hal itu dilakukan sambil memberi korban kacang dan kemudian memegang-megang kemaluan korban.

Hal ini diketahui ibu korban pada saat ibu korban akan memandikan anaknya dan membersihkan kemaluannya, sambil berkata kepada anaknya bahwa awas jangan sampai ada yang memegang ini, dan ketika ditanya apakah ada yang pernah memegang kemaluannya, anaknya pun menjawab bahwa tersangka pernah memegang kemaluan korban. Setelah itu itu teringat bahwa pada hari Jumat, saat ia hendak memandikan anaknya dan menitipkan kepada tersangka, sejenak ia kembali ke rumah untuk mengambil sapu, namun setelah kembali lagi, ia tidak menemukan tersangka dan anaknya di tempat semula, melainkan sudah pindah tempat, karena khawatir akan kejadian itu, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jaktim.

Tersangka diancam dengan pasal 290 KUHP, mengenai perihal perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

Proses penyidikan:

1. Pemeriksaan I terhadap Tersangka (Cecep Suganda)

Dilakukan pada tanggal 24 Januari 2006 pukul 10.00 WIB.

Hasil pemeriksaan terhadap tersangka:<sup>137</sup>

- Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Tersangka mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya;
- Tersangka tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
- Tersangka tidak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Tersangka mengenal korban dan mencabuli korban sekali pada hari Jumat, tanggal 6 Januari, sekitar pukul 15.30 WIB;
- Tersangka tidak mengancam korban dalam melakukan perbuatannya;
- Pada waktu tersangka melakukan perbuatannya tidak ada seorangpun yang melihat;
- Tersangka tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Tersangka tidak memberi uang kepada korban;
- Tersangka mengetahui bahwa korban masih berusia kurang lebih 2 tahun.

2. Pemeriksaan terhadap Korban (Shifa Azahra)

Dilakukan pada tanggal 11 Januari 2006 pukul 11.30 WIB.

Hasil pemeriksaan terhadap korban:<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup>Berdasarkan BAP Tersangka tanggal 24 Januari 2006 di Kepolisian Resor Jakarta Timur.

- Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Korban mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya;
- Korban menjelaskan bahwa ia dan tersangka Cecep tidak ada hubungan famili;
- Korban tidak dapat mengingat tanggal dan waktu dan kejadian;
- Korban menjelaskan bahwa tersangka memegang vagina korban dari luar celana dalamnya pada saat bermain bersama tersangka.

3. Keterangan saksi diberikan oleh Heriyawati (Ibu Korban)

Dilakukan pada tanggal 10 Januari 2006 pukul 13.10 WIB.

Hasil pemeriksaan terhadap saksi:<sup>139</sup>

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Saksi melaporkan ke polisi sehubungan perbuatan cabul dan yang menjadi korbannya adalah anak perempuannya Shifa Azahra;
- Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Cecep;
- Saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukannya adalah Cecep pada saat ia memandikan anaknya dan membersihkan kemaluannya sambil mengatakan bahwa jangan sampai ada yang memegang kemaluannya, dan ketika ditanya kepada korban apa ada yang pernah memegangnya, korban menjawab ada dan pelakunya adalah Cecep;

---

<sup>138</sup>Berdasarkan BAP Korban tanggal 11 Januari 2006 di Kepolisian Resor Jakarta Timur.

<sup>139</sup>Berdasarkan BAP Saksi tanggal 10 Januari 2006 di Kepolisian Resor Jakarta Timur.

- Saksi melaporkan ke Polisi karena khawatir akan perbuatan yang dilakukan Cecep kepada anaknya.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik anak terhadap Korban Shifa dan Tersangka Cecep, pada tanggal 24 Januari 2006, kakak kandung tersangka (Titin Nurhayah) mengajukan surat permohonan kepada Kapolres Jakarta Timur. Isi permohonan tersebut meminta agar tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka Cecep dengan pertimbangan bahwa tersangka masih di usia sekolah dan masih melakukan aktivitas belajar. Titin Nurhayah bersedia menjamin tersangka tidak akan melarikan diri dan akan bertindak kooperatif terhadap adanya proses penyidikan.

Pada tanggal 6 Februari 2006 setelah diadakan pertemuan antara Heriyawati (Pihak I) dan Titin Nurhayah (Pihak II) perihal dengan akan diusahakan upaya diversi, telah tercapai kesepakatan untuk mengadakan perdamaian dengan hasil kesepakatan:<sup>140</sup>

1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan/musyawarah.

---

<sup>140</sup>Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2006 antara Pihak I (Heriyawati), Pihak II (Titin Nurhayah) dan saksi (Lukman Hakim).

2. Pihak II bersedia membimbing dan menjaga adiknya untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa kesepakatan damai dibuat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
4. Bahwa jika terdapat kesalahpahaman akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Selain itu pada tanggal 6 Februari 2006, Heriyawati mengajukan Permohonan pencabutan Laporan Polisi NO. POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM tanggal 10 Januari 2006 dengan Tersangka Cecep Suganda. Dengan demikian upaya diversifikasi telah tercapai dan penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan.

## **B. ANALISIS KASUS**

### 1. Batas Usia Anak

Cecep Suganda yang lahir pada tanggal 7 November 1988, dan diancam perihal perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur pada bulan Januari 2006, pada saat dilaporkan masih berusia 17 tahun. Cecep Suganda dikategorikan sebagai anak nakal berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>141</sup> Hal ini dikatakan pula oleh Endang Sri Lestari bahwa terhadap Cecep

---

<sup>141</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 butir (1). Yang menyatakan, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Suganda digunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, karena usia Cecep yang masih dikategorikan sebagai anak dan apabila proses peradilan diteruskan akan dilimpahkan ke Pengadilan Anak.<sup>142</sup>

## 2. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

### a) Pemeriksaan oleh Penyidik Anak dan dalam suasana kekeluargaan

Tersangka Cecep diminta untuk datang ke Polres Jakarta Timur berdasarkan Surat Laporan Polisi NO. POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM. Surat laporan tersebut dibuat berdasarkan keterangan Heriyawati selaku ibu dari korban Shifa Azahra. Korban Shifa Azahra pun dimintai keterangannya selaku korban oleh penyidik Polri pada tanggal 11 Januari 2006. Penyidik yang memeriksa tersangka Cecep melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2006. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak didampingi oleh pengacara dan penasehat hukum, tetapi tersangka didampingi

---

<sup>142</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Endang Sri Lestari (Perwira Unit Penyidikan Polres Jakarta Timur) pada tanggal 30 April 2008.

oleh kakaknya yaitu Titin Nurhayah. Proses pemeriksaan terhadap korban tersangka dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Jakarta Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik pembantu yaitu Briptu Rasilin Nur Afriani, bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap korban dan tersangka merupakan penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>143</sup> Hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai persyaratan sebagai penyidik anak.<sup>144</sup> Endang Sri Lestari memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penyidik Polri yang memeriksa anak berbeda dengan penyidik yang memeriksa orang dewasa. Adapun kriteria penyidik anak tersebut terdapat dalam UUPA, antara lain bahwa penyidik anak haruslah berpengalaman sebagai penyidik serta harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup>*Ibid.*

<sup>144</sup>Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, "Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia."

<sup>145</sup>Endang Sri Lestari, *op.cit.*

Penyidik anak yang memeriksa tersangka Cecep, dalam melakukan pemeriksaan mengenakan pakaian biasa dan tidak mengenakan pakaian dinas Polri pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan secara kekeluargaan agar tersangka tidak merasa tertekan dengan pemeriksaan yang dilakukan kepadanya. Pemeriksaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa "penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan".<sup>146</sup>

Endang Sri Lestari juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

Selain penyidik anak tidak mengenakan pakaian dinas, di dalam penyidikan anak, Polres Jakarta Timur memiliki sarana dan prasarana khusus untuk tersangka anak, berupa ruang bermain anak dan ruang istirahat anak, dan didalam pemeriksaan terhadap anak, anak diperbolehkan untuk jalan-jalan, mondar-mandir, makan ataupun minum, karena kondisi mental anak berbeda dengan dewasa, anak akan menceritakan yang diketahuinya apabila ia dalam suasana batin yang senang, oleh karena itu kami memiliki sarana bermain yang diperuntukkan bagi anak.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 42 ayat (1).

<sup>147</sup>Endang Sri Lestari *op.cit.*



Sarana dan prasarana khusus yang diperuntukkan bagi pemeriksaan anak akan membantu penyidik anak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan lebih efektif dan hemat waktu, karena dengan adanya sarana dan prasarana tersebut anak yang diperiksa akan merasa lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan penjelasan karena penyidik anak melakukannya dalam suasana kekeluargaan.

b) pemeriksaan bersifat tertutup dan wajib dirahasiakan

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Cecep dan korban Shifa Azahra dilakukan pada tanggal dan waktu yang berbeda. Pertama dilakukan pemeriksaan terhadap Shifa selaku dengan mencari keterangan sehubungan dengan laporan kepada polisi oleh ibu korban dengan adanya perbuatan cabul terhadap Shifa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap korban Shifa dilakukan satu hari setelah adanya laporan oleh Heriyawati (ibu korban), sedangkan terhadap Cecep dilakukan dua minggu setelah adanya laporan oleh Heriyawati. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban Shifa dan tersangka Cecep dilakukan di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Jakarta Timur.

Pemeriksaan terhadap Shifa berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan tersangka Cecep. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh Penyidik, dan hasil pemeriksaan yang kemudian dicatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dirahasiakan oleh Penyidik selama proses penyidikan masih berlangsung. Hal ini juga diberlakukan terhadap pemeriksaan tersangka Cecep. Tersangka Cecep diperiksa oleh Penyidik di dalam ruangan tertutup di Unit PPA Polres Jakarta Timur untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap korban Shifa. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat di dalam BAP dan dirahasiakan selama penyidikan masih berlangsung.

Tindakan penyidik yang merahasiakan hasil pemeriksaan selama melakukan proses penyidikan perkara anak telah sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.<sup>148</sup> Endang Sri Lestari berkaitan dengan pemeriksaan tertutup terhadap anak nakal menjelaskan:

---

<sup>148</sup>Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, "Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan."

Dalam pemeriksaan terhadap anak biasa dilakukan dengan tertutup, hal ini berbeda dengan orang dewasa, walaupun orang dewasa terdapat pula yang bersifat tertutup. Dengan pemeriksaan tertutup ini, maka segala sesuatunya mengenai pemeriksaan menjadi hal yang rahasia, selain itu pemeriksaan tertutup dilakukan untuk kerahasiaan identitas dari anak, terutama anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau perbuatan cabul, karena masa depan anak tersebut masih panjang dan agar namanya tidak dicap negatif oleh masyarakat luas.<sup>149</sup>

Hasil pemeriksaan yang dirahasiakan oleh penyidik sesuai Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirasakan pula oleh Penulis dalam mencari informasi dan berkas perkara mengenai kasus diversi anak. Penulis mendapatkan keterangan yang jelas dan diberikan waktu yang cukup dalam melakukan wawancara dengan penyidik anak serta mendapatkan sambutan yang ramah dari Endang Sri Lestari selaku Perwira Unit Penyidikan Polres Jakarta Timur, tetapi tidak halnya dengan mendapatkan berkas perkara mengenai kasus anak. Penyidik anak di Polres Jakarta Timur tidak memberikan secara lengkap mengenai berkas perkara terutama BAP perkara dalam kasus dengan tersangka Cecep. Hal ini dikarenakan BAP dalam perkara anak bersifat rahasia demi kepentingan anak, namun

---

<sup>149</sup>Endang Sri Lestari, *op.cit.*

Penulis diperbolehkan untuk melihat BAP serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan kasus perbuatan cabul dengan tersangka Cecep, setelah Penulis menunjukkan surat penelitian dari universitas sehubungan dengan pembuatan skripsi. Hal ini menunjukkan suatu kepatutan dan keteguhan penyidik anak untuk bertindak sesuai Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa pemeriksaan bersifat rahasia.

Dengan demikian apabila ada orang yang tidak berkepentingan dengan perkara atau wartawan yang mencari berita yang menyangkut perkara anak nakal, maka baik penyidik yang menangani perkara atau tidak, tidak boleh memberikan keterangan karena hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

### 3. Upaya Diversi oleh Penyidik Polri

#### a) Penerapan Asas *Ultimum Remedium*

Tersangka Cecep pada saat diperiksa berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukannya dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan, dan merupakan kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang.<sup>150</sup>

Penerapan asas *ultimum remedium* di dalam kasus perbuatan cabul dengan tersangka Cecep telah dijalankan oleh penyidik anak Polres Jakarta Timur. Hal ini dilakukan oleh penyidik anak Polres Jakarta Timur yang mana pada saat adanya laporan dari Heriyawati perihal perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, penyidik anak tidak langsung menahan tersangka Cecep, melainkan melakukan pemeriksaan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan mengusahakan upaya diversifikasi agar tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Cecep tidak ditempuh dengan jalur pengadilan formal.

Endang Sri Lestari juga menjelaskan bahwa dalam setiap kasus pidana dengan pelaku anak pertama-tama akan diusahakan diversifikasi. Upaya diversifikasi ini bertujuan untuk menerapkan asas *ultimum remedium* yang memandang penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya

---

<sup>150</sup>Sulaiman Zuhdi Manik, "Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Antara Hukuman dan Perlindungan", <http://www.kabarindonesia.com>, 9 September 2007.

terakhir.<sup>151</sup> Selain itu tindakan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka Cecep sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.<sup>152</sup> Dengan demikian penerapan asas *ultimum remedium* yang dilakukan penyidik anak terhadap tersangka Cecep telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Konvensi Hak Anak.

b) Proses/mekanisme diversifikasi terhadap tersangka anak

Diversifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Cecep dapat diklasifikasikan sebagai *diversion* dengan diskusi komprehensif.<sup>153</sup> Perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Cecep merupakan kasus yang mendapat pengampunan/maaf dari korban dan keluarganya serta komponen masyarakat. Diversifikasi bentuk ini dilakukan dengan

---

<sup>151</sup>Pasal 37 butir (d) Konvensi Hak Anak, "Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak."

<sup>152</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 24.

<sup>153</sup>International Development Law Organization (IDLO), *Diversifikasi dan Restoratif Justice bagi Peradilan Anak* (Hasil publikasi atas kerjasama Harian Serambi Indonesia dengan IDLO, 21 April 2007).

bentuk mediasi dan musyawarah antar pihak keluarga dari tersangka dan korban.

Endang Sri Lestari memberikan penjelasan mengenai permulaan upaya diversifikasi yaitu dimulai sejak dalam tahap penyidikan, hal itu berhubungan dengan kehendak undang-undang yang mempertimbangkan masa depan anak pelaku tindak pidana, terhadap pelaku anak lebih diprioritaskan upaya diversifikasi dan tidak ditahan. Syarat-syarat untuk menempuh upaya diversifikasi adalah sebagai berikut:<sup>154</sup>

1) Mediasi

Mediasi diperlukan untuk menempuh perdamaian antara pihak tersangka dan pihak korban. Mediasi dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang mendengarkan dan membantu menyelesaikan mediasi. Penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menjadi mediator, oleh karena itu yang menjadi mediator bukanlah penyidik anak tersebut, yang dapat menjadi mediator biasanya orang dari Komnas Perlindungan Anak

---

<sup>154</sup> Endang Sri Lestari, *op.cit.*

Indonesia (KPAI) atau dapat juga LSM-LSM terkait yang berhubungan dengan anak.

2) Meminta pendapat psikologi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Setiap pelaku anak akan dimohonkan penelitian dari BAPAS, dan BAPAS akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, seperti pertimbangan psikis dan lingkungan. BAPAS biasanya tidak menyarankan anak untuk diproses secara hukum, melainkan agar anak sebisa mungkin tidak diajukan ke pengadilan dan tidak dihukum penjara, oleh karena itu upaya diversifikasi diprioritaskan untuk dilakukan apabila pelaku tindak pidananya adalah seorang anak.

Upaya diversifikasi dapat terlaksana setelah menempuh mediasi dan meminta pendapat dari BAPAS, selain itu diperlukan juga dokumen-dokumen atau surat-surat untuk menunjang dapat terlaksananya diversifikasi. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan dalam upaya diversifikasi antara lain:

1. Dokumen-dokumen dari pendapat ahli (jika ada pendapat ahli),



2. Hasil penelitian BAPAS,
3. Surat permohonan agar tersangka tidak dipidana,
4. Surat pernyataan mediasi, dan
5. Surat pencabutan laporan.<sup>155</sup>

Kasus dengan tersangka Cecep yang telah menempuh upaya diversifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui dalam menempuh diversifikasi. Dalam tahap yang pertama adalah pemeriksaan terlebih dahulu yang dicantumkan dalam BAP baik korban maupun tersangka, kemudian dilakukan mediasi atau musyawarah antara pihak korban dan pelaku tindak pidana, kemudian apabila tercapai kesepakatan, dinyatakan dalam surat pernyataan telah tercapainya mediasi, lalu setelah itu pihak korban dapat mengajukan surat pencabutan laporan. Keluarga dari tersangka Cecep dan korban Shifa telah menempuh upaya mediasi, dan Heriyawati (ibu korban) mencabut laporan polisi NO. POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM, dan tersangka Cecep pun tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan proses keadilan formal, namun dikembalikan ke orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

“Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.”

c) Fungsi pengawasan setelah tercapai diversifikasi

Kasus dengan laporan polisi NO. POL. 63/K/I/2006/RESTRO JAKTIM dengan Tersangka Cecep dapat diselesaikan dengan upaya diversifikasi yang didukung dengan ada Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak korban dan pihak tersangka, serta adanya surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh ibu Korban. Dengan demikian penyidikan terhadap tersangka Cecep tidak dilanjutkan serta berkas perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, Cecep dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan diberi pengawasan agar tidak melakukan perbuatan pidana kembali. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak disebutkan fungsi pengawasan terhadap anak apabila telah tercapai suatu upaya diversifikasi.

Endang Sri Lestari memaparkan mengenai fungsi pengawasan terhadap anak yang dikembalikan ke orang tuanya dari penyidik Polri tidak ada, atau lebih tepatnya belum

ada, penyidik lebih bersifat untuk memeriksa tersangka anak saja, untuk pengawasan langsung dilakukan oleh orang tua dari anak saja, karena orang tua bertanggungjawab penuh akan pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Fungsi pengawasan dilakukan oleh orang tua saja, selain itu tidak terdapat lembaga khusus yang mengawasi anak yang telah menempuh diversi tersebut, apabila ada lembaga yang menangani masalah anak, itu adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan KPAI bersifat menerima aduan, jadi apabila ada aduan maka KPAI akan memberitahukan kepada Unit PPA, dan kemudian memeriksa aduan tersebut.

#### 4. Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara

Diversi diperlukan sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan pelaku anak dengan mengacu kepada kepentingan anak. Adapun diversi diperlukan sebagai alternatif untuk menghindari proses peradilan formal yang terlalu dini bagi anak. Diversi memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label atau stigmatisasi;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya

5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program Diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.<sup>156</sup>

Berdasarkan kasus dengan tersangka Cecep terdahulu dapat dijabarkan bahwa upaya diversi merupakan upaya penyelesaian dengan mengacu kepada kepentingan anak, baik korban ataupun tersangka. Hak anak yang berhadapan dengan hukum dipenuhi sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kepentingan dan hak anak, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Terhadap korban Shifa

Korban Shifa yang mendapat perlakuan perbuatan cabul dilindungi hak dan kepentingannya sebagai korban, antara lain:

- i. Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup>Lihat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol:1124/XI/2006 mengenai Tujuan Diversi.

<sup>157</sup>Sesuai Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

Korban Shifa mendapatkan perlindungan dengan dilakukannya pemeriksaan tertutup dan rahasia, penyidik anak wajib untuk merahasiakan pemeriksaan penyidikannya, dengan demikian identitas korban dapat terhindar dari pemberitaan melalui media massa.

ii. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari bentuk perlakuan buruk atau pelecehan seksual<sup>158</sup>

Korban Shifa mendapatkan perlindungan dari kepolisian, setelah adanya laporan polisi dari ibu korban, maka tindakan tersangka Cecep segera diproses dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Cecep, dan korban dilindungi haknya oleh pihak kepolisian agar tidak terulang lagi perbuatan cabul yang menimpanya.

---

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

<sup>158</sup>Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

b) Terhadap Tersangka Cecep

Tersangka Cecep yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana, tersangka Cecep masih dikategorikan sebagai anak. Adapun perlindungan kepentingan dan hak anak yang dipenuhi dengan adanya upaya diversifikasi, antara lain:

- i. Tersangka Cecep tidak ditahan selama proses pemeriksaan oleh penyidik anak dan penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan "Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir" dan Butir 13.1 *Beijing Rules* yang menjelaskan "penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir."

- ii. Tersangka Cecep diperiksa oleh penyidik anak dan didampingi oleh kakaknya selama dalam pemeriksaan oleh penyidik anak.

Perlakuan terhadap tersangka Cecep sesuai Pasal 64 ayat 2(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu "Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini."

iii. Pemeriksaan terhadap tersangka Cecep dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang mana dalam melakukan pemeriksaan, penyidik anak tidak menggunakan baju dinas kepolisian, dan pemeriksaan dilakukan di unit khusus PPA Polres Jakarta Timur

Perlakuan terhadap tersangka Cecep sesuai dengan Pasal 64 ayat 2(c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai penyediaan sarana dan prasarana khusus.

iv. Tersangka Cecep tidak ditahan selama pemeriksaan, melainkan dikembalikan ke orang tuanya setelah diversi tercapai

Tersangka Cecep mendapatkan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.<sup>159</sup>

v. Pemeriksaan terhadap tersangka Cecep dilakukan secara tertutup dan dirahasiakan untuk umum karena menyangkut kasus dengan pelaku anak.

---

<sup>159</sup>Pasal 64 ayat 2(e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga."

Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi sesuai Pasal 64 ayat 2(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.


vi. Tersangka Cecep dikembalikan ke orang tuanya setelah tercapai perdamaian untuk menempuh upaya diversi antara pihak korban dan tersangka

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sesuai Pasal 24 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya juga, Penulis tidak dapat menemui tersangka Cecep karena ia sedang melanjutkan pendidikan di luar kota, dan Penulis hanya dapat menghubungi kakak kandungnya yaitu Titin Nurhayah via telepon. Berdasarkan wawancara dengan Titin Nurhayah yang cukup singkat, Penulis mendapatkan informasi bahwa tersangka Cecep dapat meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan ia pun mendapatkan pelajaran berharga dari perbuatan yang dilakukannya di masa lalu dan telah membawa perubahan untuk dirinya menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian walaupun tidak dilakukan fungsi pengawasan secara khusus terhadap tersangka Cecep dari pihak kepolisian, namun upaya diversi merupakan upaya



alternatif penyelesaian pidana yang cukup efektif. Hal ini terbukti dengan didapatkannya kesempatan kedua oleh Cecep untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak dilakukan proses keadilan formal layaknya orang dewasa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian terdahulu, didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat memberikan gambaran mengenai upaya diversifikasi di dalam proses penyidikan, yaitu:

1. Pengaturan diversifikasi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dijelaskan secara tersirat di dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) bahwa penyidik anak memiliki wewenang untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya, wali, atau orang tua asuhnya dan penyidik anak dapat menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan, dan merupakan kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang. Kendati anak dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang, menyebabkan perbuatan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggung jawabkannya. Oleh karena itu diversi diperlukan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak karena dengan adanya upaya diversi dapat menghindari penahanan, menghindari cap/label atau stigmatisasi, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana dan memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Program diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan dan dengan demikian anak berhak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah. Berdasarkan kasus dengan tersangka Cecep yang telah dijelaskan terdahulu dapat

disimpulkan bahwa diversi merupakan upaya penyelesaian perkara yang efektif, karena melalui diversi, tersangka Cecep dapat meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan ia pun mendapatkan pelajaran berharga dari perbuatan yang dilakukannya di masa lalu dan telah membawa perubahan untuk dirinya menjadi lebih baik lagi dan menatap masa depan yang cerah sebagai penerus bangsa.

3. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak yang mengacu pada perlindungan anak dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak anak yang berlangsung selama proses penyidikan, yaitu:
  - a. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan;
  - b. Penyidik yang memeriksa adalah penyidik anak yang telah mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
  - c. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan wajib dirahasiakan.

Adapun kepentingan anak yang dilindungi dengan pelaksanaan upaya diversi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- b. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari bentuk perlakuan buruk atau tindak pidana yang menimpanya.

Berdasarkan kasus yang telah dianalisis terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang mengacu pada perlindungan kepentingan anak telah terpenuhi dan telah dijalankan dengan efektif. Hal ini dapat dijabarkan dengan adanya pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh penyidik anak terhadap tersangka Cecep telah membawa perubahan ke dalam diri Cecep sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya, melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan merubah sikapnya menjadi pribadi yang lebih baik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis kasus mengenai diversifikasi dan mengenai penerapan diversifikasi yang terjadi di lapangan, dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukannya suatu lembaga khusus atau suatu unit khusus di dalam kepolisian untuk mengawasi tingkah laku dari tersangka anak yang telah menempuh upaya diversifikasi, hal ini diperlukan karena tidak adanya fungsi pengawasan secara khusus dari Polri, sehingga tidak dapat diketahui secara lebih jelas apakah diversifikasi yang telah ditempuh membawa perubahan yang lebih baik atau tidak.
2. Upaya diversifikasi tidak dibahas secara khusus dan mendetil di dalam suatu perundang-undangan nasional manapun, oleh karena itu diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur diversifikasi secara khusus mengenai persyaratan dan proses serta tahapan diversifikasi, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan perbedaan penggunaan upaya diversifikasi terhadap anak.
3. Residivis anak dalam upaya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dengan demikian diperlukan suatu pengaturan mengenai residivis anak, sehingga terdapat suatu acuan peraturan dan tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap residivis yang masih dikategorikan sebagai anak.
4. Diperlukan suatu peraturan yang memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban anak, baik

korban maupun pelaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan pemeriksaan terhadap anak oleh penyidik anak dan apabila terdapat penyimpangan dapat diberikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan yang ada.

5. Kewenangan diskresi untuk melakukan upaya diversifikasi dimiliki oleh penyidik Polri, namun tidak ada kebijakan internal di tubuh kepolisian yang mengatur proses diversifikasi secara khusus, sehingga diperlukan suatu kebijakan internal atau suatu pedoman dalam melakukan upaya diversifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aaron, Thomas J. *The Control of Police Discretion*. Springfield: Charles C.Thomes, 1960.
- Allen, Steven. Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*, cet.1. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.
- Brotodiredjo, Soebroto. *Kuliah Hukum Kepolisian*. Jakarta: Widya Waspada, 1984.
- Burrows, Alvina Treut, dkk. *The Holt Basic Dictionary of American English*. New York: Rinehart and Winston, Inc., 1966.
- Charter, Robert M. *The Diversion of Offenders*. New York: Fednal Probation, 1972.
- "*Criminal Justice Monograf, "New Approaches to Diversion and Treatment of Juvenile Offenders"*, 1973.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W.Norton and Co., 1984.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> edition*. Minnesota: West Group, 1999.
- Hamzah, Andi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.



- \_\_\_\_\_. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, ed.Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Muhammad, N.A. Noor. *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta: Elsam, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 1992.
- Pino, E. dan T.Wittermans, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.ke 6. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Prakoso, Djoko. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the Law*.
- Sadjijono. *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PResindo, 2008.
- Sapoetro, Hadi. *Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerial*. Jakarta: PTIK, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1988.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. cet.1. Jakarta: Djambatan, 2000.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. UU No.8, LN.No.76 Tahun 1981, TLN. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, UU No.3, LN No.3 Tahun 1997, TLN No.3668.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, LN No.2 tahun 2002, TLN No.4168.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, LN No.09 Tahun 2002, TLN No.4235.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999, LN No.165 Tahun 1999, TLN No.3886.

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-02/JA/6/1989.

\_\_\_\_\_. Telegram Kabareskrim POLRI Nomor Pol.: TR /1124/xi/2006.

\_\_\_\_\_. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-532/E/11/1995.

\_\_\_\_\_. *Konvensi Hak Anak Tahun 1989.*

*Deklarasi Jenewa Tahun 1924 tentang Hak-Hak Anak.*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan  
*Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak  
Anak).

*Beijing Rules : United Nations Standard Minimum Rules for  
the Administration of Juvenile Justice.*

### **C. MAKALAH/SEMINAR**

Achmad, Ruben. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang  
Berkonflik Dengan Hukum*, (Simbur Cahaya No. 27 tahun  
X, Januari 2005)

International Development Law Organization (IDLO), *Diversi  
dan Restorative Justice bagi Peradilan Anak* (Hasil  
publikasi atas kerjasama Harian Serambi Indonesia  
dengan IDLO, 21 April 2007).

Rianto, Bibit S. *Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat  
dengan Anak* (Makalah Seminar Nasional Pencegahan  
Kejahatan Terhadap Anak dengan Fokus Bahasan Kekerasan  
Terhadap Anak disampaikan di Hotel Le Meridien,  
Jakarta), 11 Juli 2006.

Sitorus, Magdalena. *Perlindungan Anak di Indonesia dan  
Implementasinya*, (Disampaikan dalam Seminar "Kejahatan  
Terhadap Anak, Jakarta, 11 Juli 2006).

Soedarsono, Teguh. *"Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui  
Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak  
Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing  
dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri"*,  
Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006.

Subekhan, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi*,  
(Depok: Tesis FHUI, 1998).

#### **D. INTERNET**

- "Anak berkonflik dengan hukum". <<http://www.restorativejustice.org/reprin>> diakses tanggal 13 Februari 2008.
- "Analisis Terhadap Tindak Pidana dalam RUU KUHP". <<http://www.komnasp.com>> . 25 Januari 2007.
- "Diversi dan Restorative Justice Bagi Proses Peradilan Anak". <<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>>. 21 April 2007.
- Joni, M. "Pengadilan Anak". <<http://www.pemantauperadilan.com>> . 24 Februari 2005.
- "Kriminalitas: Diskresi, Wewenang Penuh Kepolisian". <<http://www.lampungpost.com>> . 21 Juni 2007.
- Manik, Sulaiman Zuhdi. "Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Antara Hukuman dan Perlindungan", <<http://www.kabarindonesia.com>>. 9 September 2007.
- "Memerjarakan Anak Sebagai Ultimatum Remedium". <<http://www.hukumonline.com>>. 24 Juli 2006.
- "Perlindungan Anak Indonesia". <<http://fenco.wordpress.com/2008/02/21/perlindungan-anak-indonesia>> . 21 Februari 2008.
- "Restorative Justice, Alternatif Baru Sistem Pemidanaan". <<http://www.hukumonline/restorative.htm>>. 26 Februari 2004.
- Setiadi, Edi. "Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana". <<http://www.pikiranrakyat.com./prcetak/072001/28/0802.htm>>. 27 Januari 2002.
- Setiawan, Lingga. "Konvensi Hak Anak dan Bangsa yang Beradab", <<http://www.kompas.co.id>>. 24 September 2006.
- Soegondo, R. "Sejarah Sistem Pemasyarakatan" <<http://www.ditjenpas.go.id/index.php>>. tanggal 28 April 2008).

